

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesehatan terutama nikmat Iman dan Islam sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita sehari-hari, salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh kepada kita dalam melaksanakan demokrasi yang baik, hal ini bisa kita lihat sewaktu Rasulullah akan menghembuskan napas terakhir maka sahabat bertanya “siapa yang akan memimpin umat Islam setelah engkau ya Rasulullah?” Rasulullah tidak menjawab pertanyaan sahabat tersebut tetapi beliau hanya membalikan badannya. Ini menandakan bahwa Rasulullah tidak bersifat otoriter dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin, walaupun pada prinsipnya siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah maka itulah yang akan di ikuti oleh seluruh ummatnya.

Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua/Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua/Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tengah yang telah memberikan saran dan masukan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah, ucapkan terima kasih kepada Intansi terkait yang Telah Membantu dalam Berkerjasama dalam Kegiatan dan kinerja KIP Kab. Aceh Tengah Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dalam satu Tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Kami Atas nama KIP Kabupaten Aceh Tengah meminta maaf kepada semua pihak karena kami yakin dan percaya bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Serta Kinerja yang telah dibebankan oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku masih banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan sehingga masih jauh dari kesempurnaan sesuai yang diharapkan dan belum memuaskan seluruh pihak, karena kami juga manusia yang merupakan tempat khilaf dan lupa. Kepada semua pihak untuk memberikan masukan dan kritiknya guna pelaksanaan pemilu dan Pemilihan yang akan datang, agar Kinerja KIP Kab. Aceh Tengah selanjutnya agar lebih baik lagi dan Seuai dengan Anggaran yang tersedia.

Akhirnya tiada daya dan upaya yang dapat kami laksanakan kecuali atas qodrah dan inayah-Nya.

Takengon, 15 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDNPEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



MAHARADI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 ini menyajikan program dan kegiatan serta langkah-langkah yang telah dilakukan KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam mencapai sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selalu mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh tengah Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja dari program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. **PENYELENGGARAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI.**
 - a. Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
 - b. Perencanaan Program dan Anggaran Pemilu, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Pemilu
 - c. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan peserta Pemilu.
 - d. Pemuktahiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - e. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan daerah Pemilih.
 - f. Pencalonan Presiden dan wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. **PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**
 - a. Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Negara.
 - b. Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana dan Prasarana.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah menjalin kemitraan dengan dinas/instansi dan lembaga-lembaga terkait.

Secara umum seluruh sasaran KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada ujung Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 KIP Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan pagu Awal anggaran APBN dalam DIPA sebesar Rp 27.864.408.- Pagu setelah revisi dan pagu setelah Penambahan anggaran PILKADA sebesar 33.199.665.000,- maka anggaran KIP Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 61.459.985.000.-dan telah melakukan 18 Kali revisi, untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 61.190.493.887.- atau sebesar 99.56.% dari pagu anggaran yang tersedia dalam Tahun 2024.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.


B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Komisi independen pemilihan pada Tahun 2024 ada 2 Pridode jabatan komisioner yang menjabat

Tabel : 1



Tabel : 2
Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Aceh Tengah Masa bhakti Tahun 2019 – 2024 (Bulan Maret 2024)

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN
1	SERTALIA,SP.d	Laki-laki	Ketua merangkap Divisi Teknis Dan Penyelenggara.


2	MUKHLIS,S.S	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
3	SUNARDI, SH	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawas.
4	MARWANSYAH, S.H.I	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5	IWAN BAHAGIA, SP	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM

Tabel : 3

STRUKTUR ORGANISASI

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

PRIODE TAHUN 2024 - 2029



Tabel : 4

Daftar Nama Komisioner KIP Kabupaten Aceh Tengah Masa bhakti

Tahun 2024 – 2029

N O	N A M A	JENIS KELAMIN	J A B A T A N
1	MAHARADI	Laki-laki	Ketua merangkap Anggota yang membidangi Divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga.
2	PAJRIN	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Teknis Dan Penyelenggara
3	SABIRIN SYAH	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawas.
4	WEN YUSRI RAHMAN	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasi.
5	MARZUKI	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi SDM, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan SDM

- **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

- a. Tugas dan Wewenang KIP Kabupaten Aceh Tengah

- 1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Aceh Tengah;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Aceh Tengah;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Aceh;
 - f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
 - g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
 - h) penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - i) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - j) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provinsi Aceh;
 - k) menerbitkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan mengumumkannya;
 - l) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 - m) Kabupaten Aceh Tengah terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - n) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah;
 - o) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan Pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat;
 - q) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

- penyelenggaraan Pemilu; dan
- r) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Aceh, dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas dan wewenang KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Aceh Tengah;
 - b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Aceh tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di Kabupaten Aceh Tengah;
 - d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
 - f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provinsi Aceh;
 - h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh tengah atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tengah, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Aceh tengah kepada masyarakat;
 - k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Aceh, dan/atau peraturan perundang-undangan
- 3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Aceh tengah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
- a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati ;
 - b) menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten Aceh Tengah, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Aceh;
 - c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Aceh Tengah;
- e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan / atau KPU Provinsi Aceh;
- f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
- g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Aceh;
- i) menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Aceh tengah yang bersangkutan;
- k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provinsi Aceh;
- l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Aceh Tengah untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
- m) mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n) melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Aceh;
- o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh tengah atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tengah, dan pegawai Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan;
- q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat;
- r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KIP Provinsi Aceh;
- s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
- t) menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; dan
- u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU

Provinsi Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) KPU Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban :
 - a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;
 - c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d) melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Aceh;
 - f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dan lembaga kearsipan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
 - g) mengelola barang inventaris KIP Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah ;
 - j) melaksanakan keputusan DKPP; dan
 - k) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsi Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.
- 5) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Aceh, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KIP Provinsi Aceh. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

- **KONDISI INTERNAL**

- a. **FAKTOR PERENCANAAN**

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Aceh tengah bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana Anggaran KPU RI, KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing Satker KPU Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi. Melalui KIP Aceh.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 Triwulan I.

Nomor : SP DIPA- 076.01.2.655654/2024 Tanggal 28 November 2023 terdapat kode dan nama fungsi dan sub fungsi :

076.01.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI. 6639. Teknis Penyelenggara Pemilu/Pemilihan Dan Mempunyai Program Dan Komponen Yaitu :

- 1) 051.0A. Tambahan Revisi KPU.
- 2) 051.0B. Perencanaan Keuangan dan kegiatan Pemilihan 2024 lainnya
- 3) Perjalanan Dinas KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk kegiatan pemilihan Tahun 2024
- 4) 051.0F. Data Dan Informasi
- 5) 051.0G. Teknis Dan Hukum
- 6) 051.0H. SDM dan Parmas
- 7) 051.BT Pelayanan Administarsi Perkantoran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
- 8) 051.CF. Perjalanan Dinas Biasa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati Tahun 2024
- 9) 051.CK. Belanja Bahan dan Komsumsi Badan Adhock. (PPK) Tahun 2024
- 10) 051.CM. Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2024
- 11) 051.CN. Belanja Bahan Badan Adhock (PPS) Tahun 2024
- 12) 051.CO. Belanja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS)
- 13) 051. CR. Logistik

6709 : Perencanaa Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu.

dan mempunyai mempunyai Program Dan Komponen yaitu :

- 1) 6709.QGE : Tata Kelolah Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum.
Ada pun Kegiatan yang tertera dalam DIPA :
 - Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001).
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003).
 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)
 - 6709.RAN : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komonikasi.
 - Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

6867 Pembentukan badan Adhoc

- 2) 6867.QGE Tata kelolah kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
 - Pembentukan Seleksi badan Achoc (6867.QGE.001)

- Honorarium badan Adhoc (6867.QGE.002)
- Dukungan Operasional badan adhoc (6867.QGE.003)

6870 Masa Kampanye Pemilu

- 3) 6870.QGE Tata kelolah public Bidang Politik dan Hukum
- Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)

6871 Pengelolaan, Pengadaan ,Laporan, dan Dokumentasi logistic

- 4) 6871 QGE Tata kelolah Kelembagaan Bidang Politik dan Hukum
- Penyiapan dan pengelolaan Logistik pemilu (6867.QGE.001)
 - Pengelolaan pengadaan barang dan jasa (6867.QGE.002)
 - Pengelolaan Dokumentasi logistic (6867.QGE.003)

076.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

3355 : Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik negara.

- 5) 3355.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
- Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

3360 Operasional Perkantoran Dan Dukungan sarana Prasarana

- 6) 3360. EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal
- Layanan Perkantoran (3360.EBA.963)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Independen Pemilihan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 2020-2024 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1 - 5 Tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu- isu strategis.

PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kompetensi Penyelenggara pemilu serentak dengan berpedoman Kepada Perundangan undangan dan kode etik Penyelenggara pemilu ;
- 2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan;
- 6) Meningkatkan Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- 7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien,transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- 1) Terwujudnya lembaga KIP yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
- 3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah yang hendak dicapai selama lima Tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
 - a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu Dan Pilkada;
 - b) Persentase partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu Dan Pilkada;
 - c) Rancangan Dalam Anggaran Pemilu Dan Pilkada ;
 - d) Persentase Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggaran Adhok Pemilu dan Pilkada ;
 - e) Persentase Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
 - f) Persentase Penyelenggaran Pelatihan Teknis Kepemiluan;
 - g) Persentase Pemuktahiran Data Pemilih;
 - h) Persentase Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan;
 - i) Persentase Penyusunan Peraturan Pemiluan;
 - j) Persentase Logistik Pemilu;
 - k) Persentase sarana IT Kepemiluan;
 - l) Persentase Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Peserta Pemilu dan Pilkada;
 - m) Persentas Pendaftaran dan Verifikasi Partai politik Peserta Pemilu dan Pilkada;
 - n) Persentase Penyelesaian sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pilkada;
 - o) Persentase Pemuktahiran data Pemilih Dan penyusunan Data Pemilih;
 - p) Persentase Penetapan jumlah Kursi Dan penetapan Daerah pemilih;
 - q) Persentase Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi Dan Daerah Pemilih;
 - r) Persentase Evaluasi Penetapan jumlah kursi Dan Daerah Pemilih;
 - s) Persentase Pencalonan Presiden Dan wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DRD,DPD,DPRDprovinsi, DPRD Kabupaten;
 - t) Persentase Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalona;
 - u) Persentase Pelaksanaan Proses Pencalonan;
 - v) Persentase Layanan data Dan Informasi;
 - w) Perentase Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik negara;
 - x) Persentase Layanan Perkantoran;
 - y) Persentase Operasional Perkantoran Dan Dukungan Sarana Dan Prasarana;
 - z) Persentase Dukungan Pasilitas Kegiatan KPU;

- 2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d) Opini BPK atas LHP;
 - e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan legeslatif, Pencalon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota.
 - g) Persentase pungut hitung suara pemilu dan pemilihan.
 - h) Penetapan hasil pemilu dan pemilihan
- 3) Meningkatnya kualitas regulasi kepegawaian, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KIP Aceh Tengah

B. PENETAPAN KINERJA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SERTALIA,S Pd

Jabatan : KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Takengon, 15 Januari 2024

**KETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dto

SERTALIA,S Pd

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. SOFYAN, S.Pd, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SERTALIA,S.Pd
Jabatan : KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Takengon, 15 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dto

SERTALIA,S Pd
Ketua KIP Kab. Aceh Tengah

Pihak Pertama

Dto

M. SOFYAN, S.Pd, M.Si
Sekretaris KIP Kab. Aceh Tengah

Tabel : 5

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KIP Kabupaten Aceh Tengah
Tahun : 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KIP kabupaten Aceh Tengah.	1. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program Dan pengaraan Pemilu.	3.00 Lembaga.
1	Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanan Penyelenggaraan Pemilu.	2. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu mefasilitas Penyusunan dan penyusunan Peraturan Pelaksanan Penyelenggaran Pemilu . 3. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Merencanakan, membangun,dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu .	1.00 Lembaga 1.00 Lembaga
2	Sarana Bidang Teknologi Dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah	1 . Sarana IT Pemilu	3.00 Lembaga
3.	Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KIP kabupaten Aceh Tengah	Peresntase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Yang trasparan dan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan .	100 %
4	Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KIP kabupaten Aceh Tengah	1. Fasilitas Seleksi Pembentukan Badan Adhoc. 2. Pembayaran Honorrarium Badan Achoc di seluruh Kabupaten Aceh Tengah. 3. Dukungan Operasional badan Achoc Kabupaten Aceh Tengah	3 Lap 100 % 1 La

5.	Masa Kampanye	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan</p> <p>1. Persiapan kampanye Pemilu 2. Pengelolaan kampanye Pemilu 3. Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye KIP Kabupaten Aceh.</p>	<p>1 Lembaga</p> <p>100 % 100 % 1 Lap</p>
6.	Pengelolaan, Pengadaan , Laporan, dan Dokumentasi Logistik	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik dengan Cepat.</p> <p>1. Penyiapan dan Pengelolah Logistik Pemilu KIP Kabupaten Aceh Tengah. 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa KIP Kabupaten Aceh Tengah. 3. Pengelolaan dukungan dokumen Logistik KIP Kabupaten Aceh tengah</p>	<p>3 Lembaga</p> <p>99 % 1 lap 1 Lap</p>
7.	Pemungutan Dan Perhitungan Suara	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dengan Baik.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah. 2. Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah</p>	<p>2 Lembaga</p> <p>90 % 1 lap</p>
8.	Pengucapan Sumpah janji DPRD Kabupaten Aceh Tengah	<p>Jumlah Layanan Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Rangka Fasilitas Sumpah janji Dengan Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan Sumpah</p>	<p>1 Lembaga</p>

		Janji.	1 Lap
9.	Penetapan Hasil Pemilu	<p>Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu 2. Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu</p>	<p>2 Lembaga</p> <p>1 Lembaga</p> <p>1 Lembaga</p>
II	Program Dukungan Manajemen		1 layanan, Dokumen ,laporan
1	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	<p>Persentase KPU kabupaten Aceh Tengah Yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA Yang Tepat Waktu Dan Valid.</p> <p>Persentase Satker Yang Menyelesaikan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu.</p>	<p>1 Layanan, Lap, Dokumen, Unit.</p> <p>1 Layanan</p>
	Operasional Perkantoran Dan dukungan sarana dan Prasarana	<p>Layanan Perkantoran</p> <p>1. Persentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang patuh Dan Tertip Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Material 2. Persentase Gangguan Keamanan Dalam Lingkungan KPU Kabupaten Aceh Tengah Yang dapat ditanggulangi 3. Persentasi ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang tepat 4 Persentase sarana Trasportasi Untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik 5. Jumlah laporan barang milik negara Berdasarkan Simak BMN yang data nya sesuai dengan data SAK</p>	<p>1 Layanan</p> <p>1 layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 rekomendasi</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 laporan</p>

		6. Persentase Rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja. 7. Persentase Fasilitas Perkantoran Untuk mendukung Kinerja Pegawai Yang berfungsi dengan baik. 8. Persentase Gedung dan Gudang KPU kabupaten Aceh Tengah yang berfungsi dengan Baik	1 lapoaran 1 Dokumen 1 layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Laporan

Program

Anggaran

1. Penyelenggaran Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Rp. 25.153.301.00.-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.711.107.000.- -

Takengon, 15 Januari 2024

Ketua
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Dto

(SERTALIA,S.Pd)

Tabel : 6

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KIP Kabupaten Aceh Tengah
Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KIP kabupaten Aceh Tengah	1. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program Dan pengaraan Pemilu.	2 Lap.
	2. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu mefasilitas Penyusunan dan penyusunan Peraturan Pelaksanan Penyelenggaran Pemilu .	2 Juknis
	3. Persentase KIP abupaten Aceh Tengah Yang Mampu Merencanakan, membangun,dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu .	76 %
	4. Sarana IT Pemilu	76 %
Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KIP kabupaten Aceh Tengah.	Peresntase KIP kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Yang trasparan dan Sesuai dengan Ketentuan Perundang – undangan .	85 %
	1.Fasilitas Seleksi Pembentukan Badan Adhoc.	80 %
	2.Pembayaran Honorrarium Badan Achoc di seluruh Kabupaten Aceh Tengah.	100 %
	3.Dukungan Operasional badan Achoc Kabupaten Aceh Tengah	100 %

<p>Sarana Bidang Teknologi Dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah</p>	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai KetentuanPerundang – Undangan</p> <p>1. Persiapan kampanye Pemilu</p> <p>2. Pengelolaan kampanye Pemilu</p> <p>3. Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Kip kabupaten Aceh.</p>	<p>1 Aplikasi</p> <p>100 %</p> <p>65 %</p> <p>77,50 %</p>
<p>Masa Kampanye</p>	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai KetentuanPerundang-Undangan</p> <p>1. Persiapan kampanye Pemilu</p> <p>2. Pengelolaan kampanye Pemilu</p> <p>3. Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Kip kabupaten Aceh.</p>	<p>100 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p>
<p>Pengelolaan,Pengaaan , Laporan,dan Dokumentasi Logistik</p>	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik dengan Cepat.</p> <p>1. Penyiapan dan Pengelolah Logistik Pemilu KIP kabupaten Aceh Tengah.</p> <p>2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa KIP Kabupaten Aceh Tengah.</p> <p>3. Pengelolaan dukungan dokumen Logistik KIP Kabupaten Aceh tengah</p>	<p>100 %</p> <p>85 %</p> <p>100 %</p> <p>99 %</p>

Pemungutan Dan Perhitungan Suara	Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dengan Baik.	99 %
	1. Fasilitas Penyiapan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP kabupaten Aceh Tengah.	99 %
	2. Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh tengah	99 %
Pengucapan Sumpah janji DPRD Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah Layanan Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Rangka Fasilitas Sumpah janji Dengan Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan. 1. Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji.	100 % 1. Layanan
Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.	
	1.Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu 2.Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100 % 100 %
Program Dukungan Manajemen	Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.	99 %
Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	1.Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	100 %
	2. Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100 %
Operasional Perkantoran Dan dukungan sarana dan Prasarana	1.Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran	100 %
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan perkantoran	100 %

Program	Anggaran
1. Pengelolah Keuangan Barang Milik Negara	Rp. 2.457.713.000.-
2. Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana dan Prasarana	Rp. 253.394.000 -

Takengon, 15 Januari 2024

Ketua
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Dto

(SERTALIA,S.Pd)

Sekretaris
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Dto

(M. SOFYAN, S.Pd, M.Si)

Tabel : 7

Nama Lembaga : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan informasi Pemilu.	Meningkatnya persentase KPU kabupaten yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu Persentase Kesesuaian kompetensi Pegawai standar terhadap Standar Kompetensi Persentasi fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Persentase satker Yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	99 %
2.	Tersusunanya rencana peraturan dan keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, Dan Penyuluhannya.	Persentase Rencana PKPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU . Persentasi KPU Kabupaten yang penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal.	100 %

Program	Anggaran
1. Penyelenggaran pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.25.153.301.000-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.711.107.000.-

REVISI PERJANJIAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAHARADI

Jabatan : KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Takengon, 25 Maret 2024

**K ETUA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

Dto

MAHARADI

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. SOFYAN, S.Pd, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHARADI
Jabatan : KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Takengon, 25 Maret 2024

Pihak Kedua,

Dto

SERTALIA, S Pd
Ketua KIP Kab. Aceh Tengah

Pihak Pertama

Dto

M. SOFYAN, S.Pd, M.Si
Sekretaris KIP Kab. Aceh Tengah

Tabel : 8

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KIP Kabupaten Aceh Tengah
Tahun : 2024

N o.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KIP kabupaten Aceh Tengah.	1. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program Dan pengaraan Pemilu.	3.00 Lembaga.
1	Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanan Penyelenggaraan Pemilu.	2. Persentase KIP kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu mefasilitas Penyusunan dan penyusunan Peraturan Pelaksanan Penyelenggaran Pemilu . 3. Persentase KIP kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Merencanakan, membangun,dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu .	1.00 Lembaga 1.00 Lembaga
2	Sarana Bidang Teknologi Dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah	1 . Sarana IT Pemilu	3.00 Lembaga
3.	Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KIP Kabupaten Aceh Tengah	Peresntase KIP kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Yang trasparan dan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan .	
4		1. Fasilitas Seleksi Pembentukan Badan Adhoc. 2. Pembayaran Honorrarium Badan Achoc di seluruh Kabupaten Aceh Tengah. 3. Dukungan Operasional badan Achoc Kabupaten Aceh Tengah	3 Lap 100 % 1 La

5.	Masa Kampanye	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai KetentuanPerundang-Undangan</p> <p>1. Persiapan kampanye Pemilu 2. Pengelolaan kampanye Pemilu 3. Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye Kip Kabupaten Aceh.</p>	<p>1 Lembaga</p> <p>100 % 100 % 1 Lap</p>
6.	Pengelolaan,Pengaaan , Laporan,dan Dokumentasi Logistik	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik dengan Cepat.</p> <p>1. Penyiapan dan Pengelolah Logistik Pemilu KIP Kabupaten Aceh Tengah. 2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa KIP Kabupaten Aceh Tengah. 3. Pengelolaan dukungan dokumen Logistik KIP Kabupaten Aceh tengah</p>	<p>3 Lembaga</p> <p>99 % 1 lap 1 Lap</p>
7.	Pemungutan Dan Perhitungan Suara	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Baik.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah. 2. Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah</p>	<p>2 Lembaga</p> <p>90 % 1 lap</p>

8.	Pengucapan Sumpah janji DPRD Kabupaten Aceh Tengah	<p>Jumlah Layanan Yang Dapat Dilaksanakan dalam Rangka Fasilitasi Sumpah janji Dengan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji.</p>	<p>1 Lembaga</p> <p>1 Lap</p>
9.	Penetapan Hasil Pemilu	<p>Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.</p> <p>1. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu 2. Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu</p>	<p>2 Lembaga</p> <p>1 Lembaga</p> <p>1 Lembaga</p>
II	Program Dukungan Manajemen		1 layanan, Dokumen, laporan
1	Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	<p>Persentase KPU kabupaten Aceh Tengah Yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA Yang Tepat Waktu Dan Valid.</p> <p>Persentase Satker Yang Menyelesaikan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Pegawai Tepat Waktu.</p>	<p>1 Layanan, Lap, Dokumen, Unit.</p> <p>1 Layanan</p>
	Operasional Perkantoran Dan dukungan sarana dan Prasarana	<p>Layanan Perkantoran</p> <p>1. Persentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang patuh Dan Tertip Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Material 2. Persentase Ganguan Keamanan Dalam Lingkungan KPU Kabupaten Aceh Tengah Yang dapat ditanggulangi 3. Persentasi ruang rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu yang</p>	<p>1 Layanan</p> <p>1 layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 rekomendasi</p>

		tepat 4 Persentase sarana Trasportasi Untuk kinerja pegawai yang berfungsi dengan Baik 5. Jumlah laporan barang milik negara Berdasarkan Simak BMN yang data nya sesuai dengan data SAK 6. Persentase Rapat pleno yang ditindak lanjuti paling lambat 4 hari kerja. 7.PersentaseFasilitas Perkantoran Untuk mendukung Kinerja Pegawai Yang berfungsi dengan baik. 8. Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Aceh Tengah yang berfungsi dengan Baik	1 Layanan 1 laporan 1 lapoaran 1 Dokumen 1 Dokumen
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	1 Laporan

Program	Anggaran
3. Penyelenggaran Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.	Rp. 25.153.301.00.-
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.711.107.000.- -

Takengon, 25 Maret 2024

Ketua
Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Dto
(MAHARADI)

Tabel : 8

PERJANJIAN KINERJA

Nama Lembaga : KIP Kabupaten Aceh Tengah
Tahun : 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KIP kabupaten Aceh Tengah	1. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Pengelolaan Perencanaan Program Dan pengaraan Pemilu.	2 Lap.
	2. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu mefasilitas Penyusunan dan penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu .	2 Juknis
	3. Persentase KIP Kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Merencanakan, membangun,dan Mengembangkan Sarana dan Prasarana IT Pemilu .	76 %
	4. Sarana IT Pemilu	76 %
Pembentukan Badan Adhoc Pemilu KIP kabupaten Aceh Tengah.	Peresntase KIP kabupaten Aceh Tengah Yang Mampu Memfasilitasi Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Yang trasparan dan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan .	85 %
	1. Fasilitas Seleksi Pembentukan Badan Adhoc.	80 %
	2.Pembayaran Honorrarium Badan Achoc di seluruh Kabupaten Aceh Tengah.	100 %
	3.Dukungan Operasional badan Achoc Kabupaten Aceh Tengah	100 %

Sarana Bidang Teknologi Dan Informasi KIP Kabupaten Aceh Tengah	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai Ketentuan Perundang – Undangan</p> <p>1. Persiapan kampanye Pemilu 2. Pengelolaan kampanye Pemilu 3. Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye KIP Kabupaten Aceh.</p>	<p>1 Aplikasi</p> <p>100 % 65 % 100 %</p>
Masa Kampanye	<p>Persentase Satker Mampu Memfasilitasi Kegiatan Kampanye Pemilu Yang Damai, Taat Aturan, dan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan</p> <p>1.Persiapan kampanye Pemilu 2.Pengelolaan kampanye Pemilu 3.Evaluasi dan laporan Kegiatan Kampanye KIP Kabupaten Aceh.</p>	<p>100 % 90 % 100 % 100 % 100 %</p>
Pengelolaan,Pengaaan , Laporan,dan Dokumentasi Logistik	<p>Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik dengan Cepat.</p> <p>1.Penyiapan dan Pengelolah Logistik Pemilu KIP Kabupaten Aceh Tengah.</p> <p>2.Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa KIP Kabupaten Aceh Tengah.</p> <p>3.Pengelolaan dukungan dokumen Logistik KIP Kabupaten Aceh tengah</p>	<p>100 % 85 % 100 % 99 %</p>

Pemungutan Dan Perhitungan Suara	Persentase Satker Yang mampu Memfasilitasi Kegiatan Persiapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dengan Baik.	99 %
	1. Fasilitas Penyiapan tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah.	99 %
	2. Fasilitas Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara KIP Kabupaten Aceh Tengah	99 %
Pengucapan Sumpah janji DPRD Kabupaten Aceh Tengah	Jumlah Layanan Yang Dapat Dilaksanakan Dalam Rangka Fasilitas Sumpah janji Dengan Tepat Waktu Dan Sesuai Aturan. 1. Fasilitas Penyiapan Sumpah Janji.	100 % 1. Layanan
Penetapan Hasil Pemilu	Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.	
	1. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu 2. Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100 % 100 %
Program Dukungan Manajemen	Jumlah Satker Yang Mampu Melaksanakan Kegiatan Penetapan Hasil Pemilu dengan Dengan Baik Dan Sesuai Ketentuan.	99 %
Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	1. Fasilitas Penyiapan Penetapan Hasil Pemilu	100 %
	2. Pelaksanaan tahapan Penetapan Hasil Pemilu	100 %
Operasional Perkantoran Dan dukungan sarana dan Prasarana	1.Fasilitas sarana dan prasarana perkantoran	100 %

Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan perkantoran	100 %
--	---------------------	-------

Program	Anggaran
3. Pengelolah Keuangan Barang Milik Negara	Rp. 2.457.713.000.-
4. Operasional Perkantoran dan Dukungan sarana dan Prasarana	Rp. 253.394.000 -

Takengon, 25 Maret 2024

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Dto (SERTALIA,S.Pd)	Dto (M. SOFYAN, S.Pd, M.Si)

Tabel : 9

Nama Lembaga : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan informasi Pemilu.	Meningkatnya persentase KPU kabupaten yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu Persentase Kesesuaian kompentensi Pegawai standar terhadap Standar Kopentensi Persentasi fasilitas Kerjasama KPU dengan Lembaga Riset Kepemiluan Opini BPK atas Lapaoran Keuangan KPU Persentase satker Yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara tepat sasaran, tepat jumlah,tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	99 %
2.	Tersusunanya rencana peraturan dan keputusan KPU, Pendokumentasian Informasi Hukum, Dan Penyuluhannya.	Persentase Rencana PKPU yang disusun dan di harmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU . Persentasi KPU kabupaten yang penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal.	100 %

Program	Anggaran
3. Penyelenggaran pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.25.153.301.000-
4. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.711.107.000.-



BUPATI ACEH TENGAH



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 270 / 2038 / NPHD/KESBANGPOL/2024
NOMOR : 175/PP.08-2-BA/1104/2024/KIP
TENTANG
PERUBAHAN PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal Lima Belas Bulan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUBHANDHY.AP, M. Si : Pj. Bupati Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 01 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MAHARADI : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Pegasing – Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KIP

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara SALINAN - 2 - Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa Bupati Aceh Tengah.
17. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah Nomor 170/517/DPRK tanggal 27 Juni 2024 dan Nomor 170/577/DPRK tanggal 28 Juni 2024 perihal Persetujuan Atas Usulan Mendahului Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 Dan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah serentak Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- a. PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA yang sebelumnya sebesar Rp. 40.132.360.580,- (Empat puluh milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 36.000.000.000 (Tiga puluh enam milyar rupiah); dan
- b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Kegiatan, mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (3) Hibah uang tersebut dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah hibah ini; dan
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan anggaran dan mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan;
- (2) PIHAK KEDUA menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pasal 2;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menanda tangani FAKTA INTEGRITAS yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah ini;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian:
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.052.944.232 (Enam belas milyar lima puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Rp.18.947.055.768 (Delapan belas milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
 - c. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar Rupiah)
- (2) Pencairan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh ke Rekening Penampung Hibah Langsung kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP)) Kabupaten Aceh Tengah dengan nomor rekening yang menjadi lampiran dari perjanjian ini;

3. Transfer.....

- (3) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
- a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Fotokopi Rekening Penampung Hibah Langsung Dari Bank;
 - d. Kwitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah; dan
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak tahapan persiapan sampai dengan berakhirnya Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah serentak tahun 2024;
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan memaksa sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 9.....

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA WAJIB mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024, terdapat sisa jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (6) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Tahap 1 (satu), tanpa perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban pada saat melakukan proses pencairan dana hibah Tahap 2 (dua);
- (7) PIHAK KEDUA wajib melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebagai kelengkapan persyaratan untuk memproses pencairan;
- (8) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK; dan
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH


MAHARADI

PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI ACEH TENGAH


SUBHANDHY.AP, M. Si





BUPATI ACEH TENGAH



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 270/3068 /NPHD/KESBANGPOL
NOMOR : 479 /PP.08.2-BA/1104/2023/KIP
TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2024**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. T. MIRZUAN, MT : Pj. Bupati Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso No. 01 Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SERTALIA, S.Pd : Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah, berkedudukan di Jalan Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka Pegasing – Takengon Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara SALINAN - 2 - Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2008 Nomor 18);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
14. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023 Nomor 116);
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- a. PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 40.132.360.580,00 (Empat puluh milyar seratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
- b. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

Pasal 2
PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (3) Hibah uang tersebut dipergunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA yang telah ditetapkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah hibah ini; dan
- (4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan anggaran dan mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan;
- (2) PIHAK KEDUA menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud pasal 2;
- (3) PIHAK KEDUA wajib menanda tangani FAKTA INTEGRITAS yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah ini;
- (4) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4
MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tengah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% dari nilai NPHD dengan jumlah Rp.16.052.944.232,00 (Enam belas milyar lima puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat dua ratus tiga puluh dua rupiah); dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% dari nilai NPHD dengan jumlah Rp. 24.079.416.348,00 (Dua puluh empat milyar tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)
- (2) Pencairan dana hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ke Rekening Penampung Hibah Langsung Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah dengan nomor rekening yang menjadi lampiran dari perjanjian ini;
- (3) Transfer dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. Fakta Integritas;
 - c. Fotokopi Rekening Penampung Hibah Langsung Dari Bank;
 - d. Kwitansi rangkap tiga asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
 - e. Uraian kebutuhan sebagaimana lampiran NPHD.
- (4) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) PIHAK KEDUA.

Pasal 5 ...

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ;
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana Hibah Daerah; dan
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah, dan menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh Tahapan Kegiatan Pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak tahapan persiapan sampai dengan berakhirnya Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024;
- (2) Para Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Perjanjian Hibah Daerah ini berakhir.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (force majeure) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Tengah;
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan memaksa sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024;

(2) Pejanjian.....

- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini;
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA WAJIB mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2024;
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2024, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
- (6) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Tahap 1 (satu), tanpa perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban pada saat melakukan proses pencairan dana hibah Tahap 2 (dua);
- (7) PIHAK KEDUA wajib melampirkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah sebagai kelengkapan persyaratan untuk memproses pencairan;
- (8) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akibat perubahan ketentuan baik tingkat provinsi maupun Tingkat Pusat akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini; dan
- (3) Berita Acara kesepakatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 900/2899/BA-KB/2023 dan Nomor : 470/PP.01.2-BA/1104/2023 tentang Pendanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dengan NPHD ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH,**



SERTALIA, S. Pd

PIHAK PERTAMA

Pj. BUPATI ACEH TENGAH,



Ir. T. MIRZUAN, MT

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai Evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan hujut yang diinginkan dalam Pelaksanaan Pemilu legeslatif, pemilihan persiden dan wakil presiden serta pemilihan gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati/wali kota dan wakil Walikota pada Tahun 2024 , akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Capaian kinerja KIP Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penanggung jawaban dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2024 KIP Kabupaten Aceh Tengah Melaksanakan 2 (dua) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan, sebagai berikut:

076.01.CQ PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI. = **58.658.281.000.-**

6639 : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Adapun Kegiatan Yang Tertera di dalam DIPA :

- Tambahan Revisi KPU (051.0A) = 1.000.- Realisas = 1.000
- Perencanaan Keuangan dan kegiatan pemilihan 2024 lainnya (051.0B) = 585.012.000.- r e a l i s a s i = 5 7 4 . 7 1 2 . 0 2 0

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran, honor satuan kerja. dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sesuai dengan acara kegiatan baik berupa undangan KPU RI mau pun Undangan KIP aceh dan acara Perjalanan dinas Dalam Kota.

- Perjalanan dinas biasa KPU kabupaten aceh tengah Untuk kegiatan pemilihan 2024 (051.OD) = 1.968.000.000.- realisasi = 1.967.999.990.-.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran SPPD sekretariat sesuai dengan undangan dan keperluan Kegiatan Pemilihan Tahun 2024.

- Data Dan Informasi (051.0F) = 84.700.000.- Realisasi = 84.700.000 Realisasi = 65.490.000.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran, Belanja Bahan , Belanja jasa Profesi dalam Kegiatan Daftar Pemilih Tahun 2024.

- Teknis Dan Hukum (051.0G) = 1.441.624.000.- Realisasi = 1.416.035.308.- Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Pengiriman surat dinas lewat pos dan

- Pengangkutan Pengiriman, Pembayaran belanja Bahan berupa ATK
Pembayaran Pokja produk produk Hukum, Pembayaran belanja
Operasional lainnya untuk acara sosialisasi dan acara bimtek pantarlih,
Pembayaran belanja jasa lainnya kepada jasa akuntan publik untuk
- 5 (lima) Paslon Bupati /wakil Bupati. Dan pembayaran Jasa lainnya acara Sosialisasi kepada media online dan media cetak, pembayaran perjalanan dinas biasa serta pembayaran perjalanan dinas dalam kota.
 - SDM dan Parmas (051.0H) = 4.713.754.000.- Realisasi = 4.708.332.841.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja Keperluan perkantoran, Pembayaran Belanja sewa kendaraan roda 4 guna kegiatan sosialisasi dan pembayaran sewa gedung (Kantor) PPK (Badan Adhock) Bebesen, Pembayaran belanja Pemeliharaan peralatan dan mesin (BBM kendaraan Dinas), pembayaran perjalanan dinas dalam kota (Trasport dalam kota)
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2024 (051.BT) = 364.800.000.- Realisasi = 363.028.050.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran tambahan untuk belanja bahan keperluan Perkantoran , Pembayaran sewa Gedung sekretariat PPK (badan Adhock), Pembayaran Pembelian BBM kendaraan dinas, pembayaran traspot dalam kota,
 - Perjalanan Dinas Biasa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati tahun 2024.(051.CF) = 536.108.000. Realisasi = 534.626.767.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja perjalanan dinas Biasa.
 - Belanja Bahan dan Komsumsi Badan Adhock. (PPK) tahun 2024 (051.CK) = 334.580.000.- Realisasi = 334.180.000.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja bahan Keperluan badan adhock (PPK) 7 Bulan, Pembayaran Komsusmsi rekap ditingkat Kecamatan.
 - Honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2024 (051.CM) = 15.177.750.000.- Realisasi = 15.176.450.000.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Honor output kegiatan PPS (Badan Adhock) selama 7 Bulan.
 - Belanja Bahan Badan Adhock (PPS) (051.CN) = 2.171.200.000.- Realisasi = 2.171.200.000.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan Badan adhock (PPS) selama 7 Bulan , Pembayaran komsumsi PPS Perekapana Suara, Pembayaran Belanja Non Operasional lainnya (PPS).
 - Belanja Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) (051.CO) = 4.308.480.000.- Realisasi = 4.293.792.000.-
Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja penambahan daya tahan tubuh KPPS, Pembayaran belanja operasional lainnya guna pembuatan TPS, pembayaran belanja bahan dan belanja opsional guna pembelian komsusmsi KPPS.Pembayaran belanja Honor output Kegiatan KPPS dan Petugas Linmas.
 - Logistik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/wakil bupati (051.CR) = 1.513.656.000.- Realisasi = 1.508.855.133.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran honor output kegiatan Pokja Logistik. Pembayaran Belanja Barang non operasional lainnya guna pembelian Paket data pantarlih, pembayaran belanja jasa lainnya barang Persediaan konsumsi perlengkapan logistic dan distribusi pemilihan 2024, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa sesuai dengan acara kegiatan baik berupa undangan KPU RI mau pun Undangan KIP aceh dan acara Perjalanan dinas Dalam Kota.

6709 : Perencanaan Program Dan Anggaran, Serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu. = 1.487.348.000.-

Dan mempunyai mempunyai Program Dan Komponen yaitu :

1. 6709.QGE : Tata Kelolah Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum.

Ada pun Kegiatan yang tertera dalam DIPA :

- Perencanaan Dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001) = 1.066.377.000.- Realisasi = 1.066.294.668..-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah telah Melakukan Pembayaran Belanja bahan, Konsumsi, ATK dalam dukungan kegiatan perencanaan anggaran dan Pembentukan Badan Adhoc, Tahun

2024. Serta Membayar Biaya Perjalanan dinas Biasa Sesuai dengan surat (Undangan) Dari KPU RI mau Pun KIP Aceh Baik Itu Bintek maupun Rakor, Sosialisasi KIP Aceh Tengah Tahun 2024. Dan Pembayaran Honor Operasional Satuan Kerja Dalam Pengelolah Keuangan dan pembayaran operasional dan pemeliharaan perkantoran KIP Aceh tengah Setiap Bulan nya Dalam Tahun 2024. Pembayaran Insentif pemilu tahun 2024. dan Pembayaran belanja jasa lainnya.

- Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.003) = 113.030.000.-, Realisasi = 113.029.706.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Kip Aceh tengah telah Membayar perjalanan dinas Biasa Kepada Sekretariat Pegawai KPU untuk Dan Melakukan Revisi Untuk Keperluan Perjalanan Dinas Lainnya.

- Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis (6709.QGE.004) = 224.324.000.- Realisasi = 219.431.799.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Kip Aceh tengah telah Membayar perjalanan dinas Biasa Kepada Sekretariat Pegawai KPU untuk dan melakukan pembelian alat tulis dan keperluan adm Sekretariat Kip Aceh tengah. dan pembayaran honor panitia kegiatan sosialisasi, dan pembayaran jasa lainnya untuk media online dan media cetak. Dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, universitas, instansi terkait serta ke seluruh masyarakat Aceh Tengah, guna tahapan Pemilu tahun 2024.

- 6709.RAN : Sarana Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi. Sarana IT Pemilu (6709.RAN.002). = 83.617.000.- Realisasi = 83.374.048.- Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupataten Aceh Tengah Melakukan Belanja Bahan atau Pembelian paket Data Guna ZOOM guna untuk pengolahan IT kantor KIP Aceh Tengah Tahun 2024 serta Pembayaran Perawatan internet, dan pembayaran perjalanan dinas biasa.

6867 bentukan badan Adhoc = 20.051.799.000.-

6867.QGE Tata kelolah kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

- Pembentukan Seleksi badan Adhoc (6867.QGE.001) = 368.059.000.- Realisasi = 368.058.038.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan, Belanja Perjalanan Dinas terkait Rakor pembentukan PPK, PPS dan Bintek sesuai dengan surat KPU RI dan KIP Aceh dan Telah melakukan Seleksi Adhock (PPK) sesuai dengan Peraturan Dan Jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI

- Honorarium badan Adhoc (6867.QGE.002) = 13.319.850.000.- Realisasi = 13.319.850.000.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah Telah Melakukan Pembayaran honorarium Badan Adhoc setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang telah di buat oleh KPU RI se kabupaten Aceh Tengah.

- Dukungan Operasional badan adhoc (6867.QGE.003) = 6.363.890.000.- Realisasi = 6.363.890.000.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan, Belanja Perjalanan Dinas terkait Rakor, Bimtek PPK, PPS dan KPPS dengan KIP kabupaten Aceh Tengah Maupun Ditingkat PPK dan Melakukan Pembayaran belanja barang

Operasional Lainnya, dan pemeliharaan Gedung dan bangunan Sekretariat KPU kabupaten Aceh Tengah, dan melakukan pembayaran Paket Meeting dalam Kota. serta pembayaran sewa, dan Pembayaran Dukungan Komsumsi Badan Adhock guna belanja bahan kegiatan Tungsura dan Sirekap pemilu tahun 2024.

6870 Masa Kampanye Pemilu = 91.159.000.-

6870.QGE Tata kelolah public Bidang Politik dan Hukum = 91.159.000.-

- Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001) = 91.159.000.-

Realisasi = 91.158.250.-

Ouput Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah Telah Melakukan Revisi Anggaran untuk kegiatan lainya seperti perjalanan Dinas Dan Keperluan perkantoran lainya dan melakukan Pembelian Operasional kantor. dan Pembayaran Keperluan kampanye pemilu tahun 2024.

6871 Pengelolaan, Pengadaan ,Laporan, dan Dokumentasi logistic = 1.580.138.000.-

6871 QGE Tata kelolah Kelembagaan Bidang Politik dan Hukum = 1.580.138.000.-

- Penyiapan dan pengelolaan Logistik pemilu (QGE.001) = 26.676.000.-
Realisasi = 26.676.000.-

Out put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan Kegiatan Pembuatan Laporan Logistik dalam persiap logistic Pemilu tahun 2024. Dan pembayaran Perjalanan dinas Sesuai dengan surat KPU dan KIP Aceh. dan Pembayaran Pengadaan Logistik, pembayaran Pengiriman Logistik, dan pembayaran pengawasan produksi, supervisi, dan pengelolaan logistic pemilu tahun 2024, Pembayaran penyediaan perlengkapan Pemunggutan dan Penghitugan suara, serta pembayaran pemenuhan kebutuhan logistic pemilu tahun 2024.

- Pengelolaan, pengadaan, barang dan jasa (6867.QGE.002) = 1.516.716.000,- = Realaisasi 1.516.713.564.-

Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan , Pembayara Honor output Kegiatan (POKJA logistic), Pembayaran Belanja Barang Operasional Lain dan Melakukan Revisi utk kegiatan Perjalan Dinas lainya Kegiatan disatker KIP kabupaten Aceh Tengah. dan Pembayaran Pengadaan Logistik, pembayaran Pengiriman Logistik, dan pembayaran pengawasan produksi, supervisi, dan pengelolaan logistic pemilu tahun 2024, Pembayaran penyediaan perlengkapan Pemunggutan dan Penghitugan suara, serta pembayaran pemenuhan kebutuhan logistic pemilu tahun 2024, Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam kota, pembayaran jasa lainya guna keperluan Logistik pemilu tahun 2024.

- Pengelolaan Dukumentasi logistic (6867.QGE.003) = 36.746.00.-
Realisasi = 36.744.932.-

OutPut Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan untuk keperluan laporan logistic dan setelah tahapan logistic Pemilu tahun 2024

6872 Pemunggutan Dan Penghitugan suara = 2.234.080.000.-

6872.QGE Tata Kelolah Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum = 2.234.080.000.-

- Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemunggutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.001) = 27.620.000.-, Realisasi = 27.620.000.-
Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan , Belanja Barang Operasional Lainnya dan Melakukan Revisi utk kegiatan Perjalan Dinas dalam kota lainnya Kegiatan di stker KIP kabupaten Aceh Tengah.
- Pelaksanaan tahapan dan Pemungutan penghitungan suara (6867.QGE.002) = 2.206.460.000.-, Realisasi = 2.206.459.175.-
Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan , Belanja Barang Operasional Lainnya, Pembayaran bimtek badan adhoc terkait tungsura dan sirekap, Pembayaran pemeliharaan banguina gedung gudang serta Pmbayaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Melakukan Revisi guna memenuhi kegiatan Perjalan Dinas lainnya Kegiatan di stker KIP kabupaten Aceh Tengah.

6981 Pengucapan Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota = 8.112.000.-

6981.QGE Tata Kelola Kelambagaan Publik Bidang Politik Dan Hukum = 8.112.000.-

- Fasilitas Persiapan Sumpah janji (6981.QGE.001) = 8.112.000.-, Realisasi = 8.112.000.-
OutPut Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Revisi Belanja Bahan Pemilu tahun 2024.

6982 : Penetapan Hasil Pemilu = 5.980.00.-

6982.QGE : Tata Kelolah Kelembagaan Publik Bidang Politik Dan Hukum.= 5.980.000.-

- Fasilitas Penyiapan Penetapan hasil Pemilu (6982.QGE.001) = 2.650.000.- Realisasi = 2.650.000.-
Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan Kegiatan di stker KIP kabupaten Aceh Tengah.
- Pelaksanaan Tahapan Penetapan hasil Pemilu (6982.QGE.002) = 3.300.000.-, Realisasi = 3.300.000.-
Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Bahan, kegiatan Perjalan Dinas lainnya Kegiatan KIP kabupaten Aceh Tengah.

076.01.WA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

3355 Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik negara. = 2.801.704.000.-

3355.EBA : Layanan Dukungan Manajemen Internal = 2.633.581.000.-

- Layanan Perkantoran (3355.EBA.944) = 2.633.581.000.- Realisasi = 2.630.674.612.-
OutPut Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Gaji dan tunjangan Pegawai dan uang Kehormatan komisioner, P3K tepat waktu di setiap bulannya .
- Layanan manajemen kinerja Internal (3360.EBD.955) = 168.123.000.-, Realisasi = 168.121.036.-

Out Put Yang Telah Dicapai Oleh KIP Kabupaten Aceh tengah Telah Melakukan Pembayaran Belanja Honor satuan kerja, PembayaranLangganan Listrik, Pembayaran langganaan jasa lainnya, Pembayaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan dan Pembayaran Pemeliharaan Perlatan dan Mesin.Belanja Bahan;

Kegiatan layanan perkantoran KIP Kabupaten Aceh Tengah adalah:

- I. Penyedia jasa surat menyurat, kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini merupakan kegiatan antar instansi yang mengarah pada administrasi internal & eksternal yang tercatat dalam bentuk surat sebagai dokumen komunikasi resmi arsip dinamis dan statis

Surat Masuk	= 749 Nomor
Surat Keluar	= 1060 Nomor
Pleno Kpu Aceh Tengah (BA ketua)	= 325
BA Sekretaris	= 51
No. SK Sekretaiaat	= 55
No. SK Ketua	= 73

Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas Kegiatan ini selain terdapat kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KIP Kabupaten Aceh Tengah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KIP Kabupaten Aceh Tengah .

- ii. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Aceh Tengah yang disediakan pihak pemberi jasa.
- iii. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA.2024
- iv. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran.
Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.
- v. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadai dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran. Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KIP Kabupaten Aceh Tengah.
- vi. Penyediaan alat tulis kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

- vii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Aceh tengah sesuai Standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan.
- viii. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor.
Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Aceh Tengah yang memadai.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.
- ix. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU KabupatenAceh tengah.
- x. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Aceh Tengah.
Selain kegiatan layanan perkantoran seperti tersebut diatas, untuk mendukung serta untuk memaksimalkan layanan perkantoran, maka KPU Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan kegiatan layanan dukungan Administrasi perkantoran lain Rapat Pleno KPU kabupaten Aceh Tengah.
Rapat pleno merupakan forum tertinggi di KPU, dihadiri oleh Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris, dan semua Kasubag. Selama Tahun 2024 KPU Kabupaten Aceh Tengah mengadakan Rapat Pleno sebanyak 325 kali di DalamTahun 2024
- xi. Rapat Koordinasi Internal
Rapat Koordinasi internal yang diikuti oleh seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh sekretaris, dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas program dan kegiatan, pembinaan sumber daya manusia, kinerja maupun sebagai sarana komunikasi formal yang produktif antara sekretaris dengan seluruh jajaran secretariat .

Tabel : 10


**DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR KPU KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2024**

NO.	APLIKASI	OPERATOR
1.	SIPOL	Zainal Arifin Fachrul Rahmadi
2.	SIRUP	Fitri Lestari
3.	SIDALIH, SIREKAP	Uthia Fatmi Firmansyah Ikmal Putra
4.	SAIBA RKAKL SIMONIKA SAIBA	Yohana Sari Mustaqim

	SAKTI	
5.	SILOG	Sufriadi, SE Mustaqim
6.	PPID	Sunnatun Auwalin S.Sos
7.	SPRINT SILABI	Fitri Lestari S.Sos
8.	Sakti Pengganggu EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006) SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 E-LAPKIN	Uthia Fatmi,ST
9.	SPIP	Sunnatun Auwalin S.S
10.	SIAKBA	Susi Yantika,SH Desi Rezki Takenate

Tabel : 11

i. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2024



Tabel : 12

ii. NAMA- NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KIP ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1	M.SOFYAN, S.Pd, M.Si 19680603 199010 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris
2	UTHIA FATMI, ST 19770321 200811 2 001	Penata Tk. I III/d	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
3	SUSI YANTIKA, SH 19860424 200912 2 004	Penata III/d	Kasubbag SDM dan Partisipasi masyarakat dan Humas
4	FITRI LESTARI, S.Sos 19790824 200912 2 003	Penata III/d	Kasubbag Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
5	ZAINAL ARIFIN,ST,M.A 19801223 200912 2 003	Penata III/d	kasubbag teknis dan penyelenggara, Hukum dan Pengawasan.
6	MAHDALENA 19720809 200604 2 004	Penata III/d	Fungsional penataan pemilu ahli muda
7	FIRMANSYAH, A.Md 19770823 200604 1 008	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
8	SUPRIYADI 1984022420081 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
9	T. FACHRUL RAHMADI, A.Md 19800214 200912 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Funsional pranata muda
10	RAHMAD HIDAYAT Nik pppk 199901072024211009	Penata Muda Tk. I III/a	Staf
11	RAHMAWATI. MK 19820521 200701 2 002	Pengatur III/a	Staf
12	TIFLI KHUMAIS 19790626 200910 1 002	Pengatur II/c	Staf
13	YOHANA SARI 19830113 201407 2 001	Pengatur Muda Tk. I II/c	Staf
14	MUSTAQIM 19830514 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I II/c	Staf

Tabel : 13


ii. Nama Nama Tenaga PPNP Sekretariat KPU Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	ERWAN RIZKI PRATAMA, S.Inf	PPNP
2	IKMAL PUTRA, SP	PPNP
3	SUNNATUN AUWALIN, S.Sos	PPNP
4	SUTAMA MUHAMMAD	PPNP
5	IKMAL PUTRA	PPNP
6	IWAN ARA, S.Pd	PAMDAL

7	YUSRANDI	PAMDAL
8	ALBAS SITU	PAMDAL
9	DESI RIZKI TANGKENIATE	PPNPN
10	SRI MARTONO	PRAMUSAJI
11	YULIA ARMI NINGSIH	PRAMUSAJI

Tabel : 14

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2024



Keterangan :	
————>	: Instruksi
————>	: Koordinasi
.....>	: Tanggung Jawab
PELAYANAN PPID = SUTAMA MUHAMMAD NO HP ; 085277732735	

Keterangan gambar
Alur PPID gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet (*free wifi*) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui fecbook dengan alamat PPID KIP Aceh Tengah

2. Sumber daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KIP Kabupaten Aceh Tengah. Petugas layanan tersebut Bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan informasi setiap hari kerja :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00-13.00), serta
- b. Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00)
- c. Mengadakan apel pagi pukul 08.00 Wib (hari senin)
- d. Hari Jum'at pukul 08.00 Wib kegiatan olah raga/gotong royong

3. Anggaran Pelayanan

Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KIP Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2024 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KIP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon.

4. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam.

Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KIP Kabupaten Aceh Tengah Melaksanakan Integritas 24 jam .

ii. Pelayanan media.

KIP Kabupaten Aceh Tengah juga menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu.

iii. Penataan Ruang Griya Pintar Pemilu Griya Pintar Pemilu sebagai suatu sarana sekaligus upaya KPU

Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait pemilu.

Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat.

KIP Kabupaten Aceh Tengah menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu. Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah tingkat atas.

Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan Anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karena merupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya.

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) bersama dengan dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat (*civil society*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur Negara sebagai penyelenggara Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan.

Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya-upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat

guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pagu Awal KPU Kabupaten Aceh Tengah pada tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.655654/2024 tanggal 28 november 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 27.864.408.000- Penambahan dana Hibah Pemilihan Sebesar Rp. 33.199.665.000.- dan Melakukan revisi sebanyak 18 kali ditahun 2024 untuk mencapai kinerja sasaran merealisasikan anggaran sebesar Rp. 61.190.493.887.- atau sebesar 99.56 % dari pagu anggaran yang tersedia dalam tahun 2024.

Tabel : 15

REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2024						
NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	655654	KPU KABUPATEN ACEH TENGAH	27.864.408.000	61.459.985.000	61.190.493.000-	99.95

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 9 (sembilan) kegiatan, 30 (tiga puluh) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Aceh Tengah BA (076) Nomor: SP DIPA-076.01.655654/2024 tanggal 28 November 2024. Semua kegiatan telah dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2024

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada Tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.